

Abstrak

Pasca diberlakukannya fidusia elektronik pada Maret 2013, notaris menjadi satu-satunya pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik yang disediakan Ditjen Ahu. Padahal peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada notaris hanya sebatas membuat akta jaminan fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusianya dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Oleh karena itu tesis ini akan membahas mengenai dasar kewenangan saat notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan tanggung gugat notaris jika muncul masalah terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Jenis penelitian dari tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pasal atau ayat-pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas member kewenangan pada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, dalam tesis ini dimunculkan empat pandangan yang secara implisit dijadikan dasar bagi kewenangan notaris ketika melakukan pendaftaran fidusia. Pertama, notaris tidak berwenang mendaftarkan jaminan fidusia karena tidak ada pasal atau ayat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia atau PP Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memberikan kewenangan pada notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Kedua, notaris berwenang melakukan pendaftaran karena kebiasaan. Ketiga, notaris berwenang melakukan pendaftaran atas dasar kuasa. Keempat, notaris berwenang melakukan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2000.

Tanggung gugat pada notaris jika muncul masalah terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 BW. Beban pembuktian ada pada penggugat berdasarkan 1865 BW.

Kata kunci: jaminan, fidusia, elektronik, *online*, kewenangan, tanggung gugat, notaris

ABSTRACT

After the implementation of electronic fiduciary in March 2013, the notary being the only party that can perform fiduciary guarantee registration through the electronic system which is provided by Ditjen Ahu. Whereas related legislation Fiduciary firmly stated that the authority given to the notary merely make fiduciary deed. The registration process is done by the Fiduciary Receiver, power of his representative, the vice fiduciary receiver. Therefore, this thesis will discuss the basic authority of a notary when registering fiduciary and liability of notary if problems arise related fiduciary guarantee registration electronically.

This type of research of this thesis is a normative juridical, and using statuta approach and conceptual approaches. Results of the research in this thesis shows that no chapter or verse-even in legislation which expressly authorizes member notaries to perform fiduciary guarantee registration. Therefore, in this thesis raised four views that are implicitly used as the basis for the authority of the notary when registering fiduciary. First, the notary is not authorized to register fiduciary because no chapter or verse in the Fiduciary Law or Regulation No. 21 of 2015 on the Procedures for Registration and Fees guarantee Fiduciary Fiduciary Deed shall authorize the notary to register fiduciary. Secondly, notaries authorized to conduct the registration of habit. Third, notaries authorized to conduct registration on the basis of power. Fourth, notaries authorized to conduct registration of fiduciary based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-05.OT.01.01 2000.

Liability at the notary if problems arise related to registration of fiduciary electronically is accountability based fault under Article 1365 BW. The burden of proof is on the plaintiff by 1865 BW.

Keywords: fiduciary, electronic, online, authority, accountability, notaries